



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KORPS PROTOKOLER MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus UKM KORPS PROTOKOLER MAHASISWA (KPM) Nomor: 01/A/UKM.KPM/UIN.SSC.CRB/II/2025, Tanggal 26 Januari 2025 tentang Permohonan SK Kepengurusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORPS PROTOKOLER MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Protokoler Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 30 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



SAAN JAELANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 174 TAHUN 2025, TANGGAL 30 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORPS
PROTOKOLER MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KORPS PROTOKOLER MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

Pelindung	: Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum	: Imam Khoeri
Sekretaris Jenderal	: Muhamad Muzaky
Sekretaris Umum	: Luky Dwi Mardianingsih
Bendahara Umum	: Sanata Syagilah Rahmatika
	Mitsni Uswatun Hasanah

A. DIVISI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGOTA

Ketua Divisi	: Maghfiroh
Sekretaris Divisi	: Nurmuamanati Sa'adah
Anggota	: Muhammad Shidqi Rizqullah
	Imam Muttaqin Abdussalam
	Muhammad Faiq Nizam
	Rasikin
	Fitria Nova
	Mia Auliah
	Nadia Salma
	Tsamara Bahira Alzena
	Ike Indah Perdiana
	Iis Nina Nurrohmah

B. DIVISI PROJECT OFFICER

Ketua Divisi	: Fadli Lawahizh
Sekretaris Divisi	: Amelia Agustina
Anggota	: Gilang Rahmadani
	Wildan Mubarak
	Dini Nurhandini
	Anggi Aninditiya Khusna
	Ninis Sriyani
	Nazwa Pranawanda
	Mugy Rahayu
	Mita Rahmawati
	Syifa Munirotul Adibah
	Zahrah Abida

C. DIVISI ASSET MANAGAMENT

Ketua Divisi	: Neng Susilawati
Sekretaris Divisi	: Fitriane Nopiyanti
Anggota	: Sandy Bagus Dinata
	Muhammad Abdul Adim
	Sopian Nuriman
	Fani Septriani
	Rima Nurhabibah
	Sri Wahyuni
	Indri Liyani
	Tri Febriani
	Nadila Mar'at
	Sahla Aina Muflihah

D. DIVISI KOMINFO

Ketua Divisi

Sekretaris Divisi

Anggota

: Naesa Salsabila
: Fitri Nurhasanah
: Amrulloh Fauzi Ibrahim
Rizik Alfian
Della Safitri
Najwa Rizqiyah
Indra Maulana Arfan Aziz
Isep Supriana
Muhammad Syihabudin Anam
Dea Ananda Nurdiansyah
Selvi
Siti Hamidah

E. DIVISI PUBLIC RELATION

Ketua Divisi

Sekretaris Divisi

Anggota

: Soleh Saputra
: Nazwa Fillahirahma Hidyaeaka
: Haikal Kamil
Mohammad Raffy Firmasyah
Gita Fadhilah
Putri Amelia Ramadhani
Hikmat Nasori
M. Rifqi Jallabi
Nurul Komala
Mila Herawati
Siti Nurhalizah
Putri Cintya

Rektor,

 AAN Jaelani